

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat kemanusiaan yang perlu dipenuhi. Pada saat yang sama, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menghambakan seluruh kehidupannya kepada sang khaliq yang menciptakannya, untuk menjadikan manusia taat pada maksud yang terjadi, dan Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan aturan perkawinan. Oleh karena itu, aturan perkawinan Islam merupakan norma agama yang harus diperhatikan.¹ Tidak ada rumah tangga yang dibangun dalam Islam yang lebih dicintai disisi Allah daripada melalui perkawinan, yang menjadikan setiap hubungan seksual menjadi sah.²

Pada dasarnya perkawinan adalah pertemuan dua lawan jenis yang memiliki ketertarikan dan pemikiran hidup yang serupa, untuk tujuan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Bersamaan dengan itu juga dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, langgeng dan kekal bukan mudah putus begitu saja. Sebab pada prinsipnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Hal ini lazim mengingat pernikahan memiliki arti

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), 16.

² Ann Black, Hossein Esmacili, dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law* (USA: Edward Elgar Publishing, 2013), 111.

yang luas, sosial, personal dan religius. Tentu saja setiap orang pasti berharap agar pernikahan mereka awet selamanya, dan mereka tidak menginginkan itu putus ditengah jalan. Namun terkadang, suatu pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena suatu hal dan harus berakhir ditengah jalan atau terpaksa berakhir dengan sendirinya. Selama sejarah kehidupan manusia, alasan ini tidak terhitung jumlahnya.³

Putusnya pernikahan berdasarkan kehendak Allah yaitu melewati kematian salah satu suami atau istri, maka dengan sendirinya kematian itu mengakhiri hubungan perkawinan. Artinya kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan meliputi kematian secara fisik atau kematian secara hukum. Kematian secara fisik yaitu kematian yang diketahui mayatnya. Sedangkan kematian secara hukum yakni hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia lalu proses pengadilan hakim memutuskan kematian tersebut.⁴

Semenjak putusnya pernikahan inilah maka mulai berlaku untuk istri hukum iddah (masa tunggu) dengan berbagai macam konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara material, biologis, hingga psikologis. Tujuan iddah tidak Cuma bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, namun ada tujuan lain yang tidak bias gender, yaitu tujuan rekonsiliasi serta berkabung, yang mana mereka harus sama-sama saling melaksanakannya dengan tabah dan sabar.

³ Dahwadin, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), 3.

⁴ Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 248.

Iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan tidak hamil maka waktu iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari. Serta apabila terdapat seorang istri yang kehilangan suami dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia sudah mati ataupun masih hidup, maka wajiblah ia menunggu selama empat tahun, dan beriddah empat bulan sepuluh hari terhitung mulai dari mengajukan pengaduan kepada hakim. Karena si suami telah dianggap sudah meninggal secara yuridis maka tentulah si istri harus ber iddah.⁵

Dalam masa iddah wafat, berdasarkan mazhab Syafi'iyah, seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang dilarang. Antara lain adalah pada saat berkabung seorang isteri wajib berdiam diri di rumah, kecuali ada kebutuhan.⁶

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “wanita yang suaminya meninggal dunia, tidak boleh menggunakan wewangian, perhiasan, menginap diselain rumahnya dan mengenakan celak mata serta menggunakan niqab.” Perilaku yang demikian (tidak mengenakan wewangian, perhiasan, menginap di selain rumahnya dan lain-lain) disebut dengan istilah ihdad (masa berkabung).⁷ Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

⁵ Siti Zulaikha, “Iddah dan Tantangan Modernitas,” *Jurnal Hukum Istimbath* 7, no. 1 (Mei 2010): 89.

⁶ Hasan Baharun dan Syafiqiah Adhimiy, “Limitasi Keluar Rumah bagi Perempuan Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 152–53.

⁷ Ibn Qudammah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 472–73.

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

“Dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi Saw, ia berkata: kami dilarang berkabung atas kematian diatas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang bewarna kecuali pakaian ‘ashb/lurik (dari negeri Yaman). Dan kami diberi keringanan jika hendak mandi sesuai haid untuk menggunakan sedikit pewarna Qusth dan Adhfar/kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah”. (HR. Bukhari, No.302)⁸

Mengenai Ihdad wanita dimasa iddah diatur juga didalam KHI

(Kompilasi Hukum Islam) dalam Bab XIX, sebagai berikut:

Pasal 170

- 1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁹

Tujuan iddah adalah untuk mengingat nikmatnya pernikahan, melindungi hak-hak suami dan kerabat, untuk menunjukkan akibat kehilangan suami dan untuk menekankan rasa bakti dan setia istri terhadap suaminya. Iddah juga bertujuan untuk menjaga nama baik dan harga diri si

⁸ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikh Wanita: Pembahasan lengkap A-Z Fikh Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: PT Elex media Komputindo2, 2018), 273–74.

⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Permata Press, t.t.), 52.

istri sehingga orang-orang tidak memperbincangkan dirinya dan tidak mengkritik sikap santainya keluar rumah dan berpakaian, terutama para kerabat suaminya.¹⁰

Memakai media sosial dalam kehidupan sehari-hari jelas merupakan perkara yang lazim dan bukan merupakan masalah. Sudah merupakan sifat manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan melakukan apa yang membuat mereka gembira. Tetapi, bagi perempuan yang sedang iddah, penggunaan media sosial dapat menjadi masalah. Hal ini lantaran pada masa iddah perempuan memiliki interaksi dan komunikasi yang sangat terbatas dengan orang lain. Pada media sosial seorang wanita yang sedang mengalami iddah berpeluang besar untuk berinteraksi dengan lawan jenis dan dapat memicu laki-laki lain tergoda oleh wanita tersebut. Jika demikian dapat berakibat negatif bagi wanita yang sedang menjalani iddah, maka tentunya hal demikian tidak diperbolehkan.¹¹

Saat ini media sosial jadi gaya hidup dan aktivitas mengunggah gambar atau ataupun video sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat modern. aktivitas mengunggah Foto atau video sangat bermacam-macam, beberapa hanya ingin mengganti gambar pada tampilan akun media sosial mereka, ada juga mereka yang merekam kegiatan sehari-hari mereka untuk diunggah dan dibagikan kepada orang lain dalam daftar teman. Ketika mengambil foto atau merekam diri untuk dibagikan di media

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam Wa Adilatuhu*, 9 (Damsiq: al- Fikr, 1989), 537.

¹¹ Siti Huzaimah, "Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Beriddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama dan Sosial," *Jurnal Mahkamah* 4, no. 1 (2019): 27.

sosial tentu saja seseorang akan mencoba menampilkan foto atau video yang terlihat cantik dan menawan. Hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia masih dalam kewajiban berihdad dengan larang-larangan berhias diri serta keluar rumah kecuali dalam kondisi darurat.

Fakta bahwa media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat memiliki konsekuensi kebebasan. Kebebasan ini bagaikan pisau bermata dua, disatu sisi media sosial bisa memberi manfaat besar terhadap penggunanya dan disisi lain bisa menjadi mudarat. Pada dasarnya Islam tidak melarang wanita muslimah mempercantik diri, namun Allah SWT melarang tindakan yang berlebihan apalagi sampai mendatangkan kemudharatan. Berhias boleh saja dilakukan selama tidak ditunjukan untuk kemaksiatan dan berhias tidak boleh dilakukan ketika wanita tersebut dalam masa iddah dan ihdad. Demikian juga mengunggah foto atau video yang menampilkan keindahan wanita pada saat iddah dan ihdad.

Tetapi pada praktiknya di lapangan, peneliti menemukan kasus wanita-wanita yang belum menjalankan iddah dan ihdad sebagaimana ketentuan syariat di Kelurahan Kuin Selatan Kota Banjarmasin. Ditemukan beberapa wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih menjalani masa iddah dan ihdad tetap menggunakan media sosial seperti orang-orang pada umumnya.

Kasus pertama, seorang wanita berinisial SB, peneliti mengamati akun media sosial SB dan menemukan dan mengetahui SB sedang

menjalani iddah kematian dari unggahannya berupa foto, video dan status tentang berita kematian suaminya pada hari itu. Selama menjalankan masa iddah SB masih aktif beraktifitas di media sosial seperti biasanya. Di beberapa unggahan SB mendapat komentar berupa pujian dan kalimat-kalimat doa dan penyemangat dari lawan jenis. Peneliti juga menemukan komentar seseorang yang mengingatkan SB tentang masa iddahnya. SB juga menulis status tentang seseorang yang mengiriminya pesan dengan marah-marah karena postingannya yang janda, menurut SB selfi di sosmed dan tampil cantik bukan untuk mencari suami tetapi sebagai bentuk syukur bahwa ia masih diberi umur panjang untuk berbahagia lagi.

Kasus kedua, seorang wanita berinisial MS, ia sudah bergabung di *facebook* sejak tahun 2011 dan lumayan aktif mengunggah foto dan menulis status di akun *facebook*-nya. MS mengetahui tentang iddah dan hanya mengetahui lamanya tiga bulan, dalam larangan iddah dan ihdad MS hanya sebatas mengetahui bahwa dalam masa iddah wanita dilarang menikah. Selanjutnya peneliti mengamati akun media sosial MS dan menemukan beberapa unggahan berupa foto dan video pribadi selama masa iddah MS. Di beberapa unggahan ia mendapat komentar dari beberapa akun milik laki-laki yang selalu aktif berkomentar di setiap unggahan MS, tetapi tidak ditanggapi oleh MS.

Kasus ketiga, seorang wanita berinisial HR, selama menggunakan *facebook* HR jarang menulis status berupa curahan hati, ia lebih sering mengunggah foto dan video aktifitasnya dan menjadikan *facebook* sebagai

arsip foto dan video untuk menghindari memori hp yang penuh. Dalam pengamatan peneliti pada akun media sosial HR, ketika menjalankan masa iddah HR tetap beraktifitas seperti biasa di akunnya seperti meunggah foto dan video aktifitas. Selama menjalankan masa iddah HR dekat dan berinteraksi intens dengan beberapa laki-laki sebagai teman curhat dan tempat menghibur diri untuk menghilangkan kesedihan. Sebagian laki-laki tersebut adalah orang yang baru dikenal dan sengaja mendekatinya. Ada pula teman lama yang sudah terpisah jauh dan sengaja menghibur hingga HR menjalani hubungan asmara dengan laki-laki tersebut.

Kasus keempat, seorang wanita berinisial NA, selama menjalankan masa iddah NA lumayan aktif menggunakan media sosial, beberapa kali ia mengunggah foto bersama keluarga dan lebih sering membagikan video dakwah dan syair-syair sholawat. Beberapa kali NA mendapat *chatting* dari lawan jenis dan tidak direspon. Ketika peneliti tanya tentang pengetahuan NA tentang iddah, NA hanya mengetahui iddah dan tidak mengetahui larangan iddah selain larangan menikah selama masa iddah tersebut.

Berdasarkan hasil data sementara yang diperoleh peneliti, wanita-wanita ini memiliki pengetahuan yang minim mengenai iddah dan kesadaran beragama yang begitu kurang. Sehingga ada diantara wanita tersebut yang mengetahui larangan saat iddah namun tetap melanggar aturan tersebut. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap persepsi ulama Banjarmasin di Kelurahan Kuin Selatan terkait dengan wanita-wanita yang menggunakan media sosial pada masa iddah, yang akan

peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Persepsi Ulama Banjarmasin terhadap Wanita yang Menggunakan Media Sosial pada Masa Iddah (Studi Kasus di Kelurahan Kuin Selatan Kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi penggunaan media sosial oleh wanita-wanita yang masih dalam masa iddah di Banjarmasin?
2. Bagaimana pendapat ulama Banjarmasin tentang wanita-wanita yang bermedsos dalam masa iddah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wanita yang cerai mati terhadap penggunaan media sosial pada masa iddah di Kelurahan Kuin Selatan Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong pemahaman wanita yang cerai mati terhadap penggunaan media sosial pada masa iddah di Kelurahan Kuin Selatan Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa membagikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Islam, mengenai dengan permasalahan penggunaan media sosial dalam masa iddah. Selain itu untuk menambah dan memperkaya wawasan seputar kasus yang diteliti. Baik bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang kasus yang ada pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini untuk menginformasikan kepada wanita khususnya dalam bidang munakahat akan pentingnya sebuah pengetahuan mengenai iddah dan relevansinya dengan perkembangan alat komunikasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka peneliti memberikan interpretasi terhadap judul diatas sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.¹² Sedangkan persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan oleh ulama terkait wanita yang menggunakan media sosial pada masa iddah di Kelurahan Kuin Selatan Kota Banjarmasin.

2. Ulama

Ulama dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli dalam hal agama Islam.¹³ Sedangkan Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama Banjarmasin yang berada di Kelurahan Kuin Selatan.

3. wanita

Wanita merupakan istilah yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin ataupun begender perempuan. Lawan jenis dari wanita adalah pria laki-laki. Wanita merupakan panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa/berusia.¹⁴ Sedangkan wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan dewasa yang sudah pernah menikah dan berumur lebih dari 35 tahun, kemudian ditinggal mati oleh

¹² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167.

¹³ Sugono, 1774.

¹⁴ Sitti Nurhalimah dan Dkk, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

suaminya. Sehingga wanita tersebut mempunyai kewajiban menjalankan iddah dan ihdad.

4. Media Sosial

Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi yang umumnya berbasis daring ‘online’ di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, mencipta serta membagi isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.¹⁵ Sedangkan media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jejaring sosial yaitu *Facebook*.

5. Masa Iddah

Masa iddah adalah masa menunggu yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai mati atau cerai hidup), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.¹⁶ Masa iddah hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya belum melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) maka dia tidak memiliki masa iddah.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi dan pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini

¹⁵ Nurhalimah dan Dkk, 15.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), 414.

dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang membahas permasalahan terkait yaitu:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis Ita Nurul Asna (2015), Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga dengan judul "*Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru*". Penelitian ini berfokus pada pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh perempuan yang cerai gugat di Dusun Gilang.¹⁷

Penelitian yang dilakukan Ita Nurul Asna berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, karena peneliti memfokuskan penelitiannya kepada pelanggaran berupa penggunaan media sosial *facebook* serta tanggapan ulama mengenai pelanggaran. Sedangkan penelitian Ita Nurul Asna berfokus pada pelanggaran secara umum yang dilakukan wanita yang cerai gugat.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis Maryam (2020), Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul "*Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai iddah wanita karier karena cerai mati. Masyarakat salah memahami dan menafsirkan ayat 234

¹⁷ Ita Nurul Asna, "Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat Studi Kasus di dusun Gilang Desa Tegarón, Kec. Banyubiru." (Salatiga, IAIN Salatiga, 2015).

QS. Al-Baqarah, dimana masyarakat tersebut memahami wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya harus berhenti bekerja selama masa tunggunya belum habis. Persepsi masyarakat tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tersebut yakni dijelaskan bahwa keadaan darurat wanita karier diperbolehkan dan bekerja dan berhias tetapi tidak boleh melebihi kadar batasan yang sudah ditetapkan dan untuk menjaga kemaslahatannya.¹⁸

Penelitian Maryam berbeda dengan peneliti, pertama, objek yang diteliti Maryam adalah persepsi masyarakat sedangkan objek penelitian peneliti berfokus pada persepsi ulama iddah. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maryam memfokuskan penelitiannya kepada wanita karier sedangkan penelitian peneliti berfokus pada wanita yang menggunakan media sosial.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis Gandini Dyah Pratiwi (2020), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Wanita dalam Masa Iddah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa iddah karena cerai mati di Kecamatan Ponorogo diperbolehkan dalam pengertian mubah menurut hukum Islam, dengan syarat tetap memperhatikan perilaku yang

¹⁸ Maryam, “Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues” (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020).

tidak diperbolehkan dalam menjalani masa iddah. Dan harusnya seorang perempuan yang dalam masa iddah karena cerai mati untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk berhias kemudian berfoto dan mengunggah ke media sosial. Penggunaan media sosial oleh wanita karena cerai hidup di Kecamatan Ponorogo hukumnya makruh menurut hukum Islam, dan sebaiknya tidak menggunakan media sosial sampai habis masa iddah, terlebih untuk yang ditalak raj'i.¹⁹

Mengacu kepada penelitian yang ditulis oleh Gandini Dyah Pratiwi, meskipun sama-sama membahas penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa iddah tetapi, penelitian Gandini Dyah Pratiwi berfokus kepada tinjauan hukum islam sedangkan peneliti berfokus pada persepsi ulama terhadap wanita yang menggunakan media sosial saat iddah.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Anis Nur Laili (2019), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "*Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai iddah dan ihdad wafat perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menjalankan iddah.²⁰

¹⁹ Gandini Dyah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Wanita di Masa Iddah di Kecamatan Ponorogo" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

²⁰ Anis Nur Laili, "Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi" (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019).

Mengacu kepada skripsi Anis Nur Laili terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian Anis merupakan penelitian kepustakaan dan memfokuskan penelitiannya kepada iddah dalam perspektif psikologi sedangkan penelitian peneliti adalah hukum empiris dan berfokus kepada persepsi ulama terhadap kasus wanita yang menggunakan media sosial saat iddah.

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh MHD Ibrahim (2016), Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan dengan judul *“Pemahaman Masyarakat tentang Talak dan Iddah ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua masyarakat Desa Gunung Tua Julu memahami tentang iddah.²¹

Berdasarkan uraian penelitian yang dilakukan Ibrahim terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Peneliti berfokus kepada persepsi ulama tentang penggunaan media sosial saat iddah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini peneliti akan membagi kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²¹ MHD Ibrahim, “Pemahaman Masyarakat tentang Talak dan Iddah ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal” (Padang sidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2016).

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan yang diteliti, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang setelah itu menjadi tujuan penelitian. Kemudian ada signifikansi penelitian untuk menjelaskan kegunaan hasil penelitian, ada definisi operasional yaitu peneliti memberikan pengertian mengenai apa yang dikehendaki peneliti dalam judul untuk membatasi istilah-istilah dan menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian tersebut. Kemudian kajian pustaka yang berisi informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini, dan terakhir pada bab ini ada sistematika penulisan yaitu menguraikan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi teori-teori mengenai tinjauan hukum pernikahan dan beberapa ketentuan perilaku wanita pada masa iddah.

BAB III Metode Penelitian. Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian. Setelah itu pemaparan data dan sumber data, kemudian dipaparkan bagaimana teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dilakukan serta bagaimana tahapan penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV Laporan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang penyajian data terhadap praktik penggunaan media sosial saat iddah serta paparan hasil wawancara pelaku iddah dan pendapat Ulama di kelurahan Kelurahan Kuin Selatan. Serta menguraikan analisis peneliti pendapat ulama terhadap penggunaan media sosial oleh wanita yang masih dalam masa iddah.

BAB V Penutup. Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran-saran. Simpulan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai masukan terhadap permasalahan yang dihadapi.